



PUTUSAN

NOMOR: 001/IV/KIDDIY-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 001/IVKIDDIY-PS/2023 yang diajukan oleh :

Nama : Sukardi
Alamat : Ngaglik, Rt/Rw. 031/00, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada:

Nama : Supar Sarwo Putro S.H., M.M.
Apriawan Riski Perkasa S.H.
Lukito Jati Widiarto S.H.
Bill Gates Mandheza Windson S.H.

Kantor : SARWO, BIIL GATES & PARTNERS

Alamat : Komplek Perumahan Polri Gowok Blok A3/15, Catur Tunggal, Depok, Sleman

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2022 untuk selanjutnya disebut **Pemohon**

Terhadap:

Nama : Lurah Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan Bantul Km. 8,5, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada :

Nama : Maya Fitrianiingsih

Jabatan : Carik
Alamat : Jl. Bantul Km. 8,5
Nama : Riyanto, S.I.P.
Jabatan : Jagabaya
Alamat : Jl. Bantul Km. 8,5
Nama : Siti Musrifah, S.T.
Jabatan : Kaur Pangripta
Alamat : Jl. Bantul Km. 8,5
Nama : Ganang Nur Restu
Jabatan : Kaur Tata Laksana
Alamat : Jl. Bantul Km. 8,5

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/124 tertanggal 9 Mei 2023 yang ditandatangani oleh H. Hilmi Hakimudin, S.PD.I (Lurah Pandowoharjo) sebagai pemberi kuasa, yang untuk selanjutnya disebut **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah mendengar keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Saksi yang dihadirkan Majelis Komisioner;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon; dan
Telah melakukan pemeriksaan setempat.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 5 April 2023, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor Register Sengketa: 001/IV/KIDDIY-PS/2023 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik tentang:

- a. Salinan data tanah Letter C Nomor 269 Persil 80a
- b. Bukti peralihan kepemilikan tanah ke Kalurahan Pendowoharjo

[2.3] Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 7 Januari 2023, Termohon tidak memberikan tanggapan (Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga maksimal tanggal 20 Januari 2023).

[2.4] Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul.

[2.5] Bahwa berdasarkan surat keberatan tanggal 1 Maret 2023 tersebut, Lurah Kalurahan Pendowoharjo, Sewon, Bantul tidak memberikan tanggapan (Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, sehingga maksimal tanggal 13 April 2023).

[2.6] Bahwa pada tanggal 5 April 2023 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 April 2023.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023. Pemohon hadir diwakilkan oleh kuasanya dan Termohon diwakilkan oleh kuasanya dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, bahwa Majelis Komisioner mewajibkan kepada para Pihak untuk melakukan Mediasi. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2023 dan 17 Mei 2023 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.8] Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan dalam Mediasi sebagaimana dijelaskan pada paragraph [2.7] maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada:

1. Kamis, tanggal 25 Mei 2023, dengan agenda dilaksanakan pemeriksaan bukti tertulis;
2. Selasa, tanggal 6 Juni 2023, dengan agenda dilaksanakan lanjutan pembuktian dan mendengarkan keterangan dari para saksi dari pemohon yang hadir;
3. Selasa, tanggal 20 Juni 2023, dengan agenda dilaksanakan lanjutan pembuktian dan mendengarkan keterangan dari para saksi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
4. Rabu, tanggal 5 Juli 2023, dengan agenda dilaksanakan pemeriksaan setempat ke Kantor Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul; dan
5. Jumat, tanggal 21 Juli 2023, dengan agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan Informasi dengan tujuan untuk kepastian hukum dan keadilan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Termohon tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutuskan sengketa Informasi *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi nonlitigasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.6];
2. bahwa Pemohon menyatakan sebagai Pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dengan surat kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sukardi selaku pemberi kuasa kepada advokat dan konsultan hukum pada kantor pengacara "SARWO, BILL GATES & PARTNERS" Komplek Perumahan POLRI Gowok Blok A3/15 Caturtunggal, Depok, Sleman;
3. bahwa Pemohon akan mengajukan sertifikat tanah letter C Nomor 269 persil 80a dan mengajukan permohonan salinannya;
4. bahwa letter C nomor 269 persil 80a atas nama Budi Rejo merupakan orang tua dari Pemohon;
5. bahwa Pemohon membayarkan Pajak Bumi Bangunan untuk tanah tersebut; dan
6. bahwa Pemohon menunjukkan fotocopy peta tanah.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Pemohon mengajukan bukti:

No	Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
1	P-1	Fotocopy KTP ahli waris	Dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa ahli waris masih hidup dan mengetahui tanah adalah tanah waris alm. Budi Rejo
2	P-2	Keterangan Gambar Denah Tanah Alm. Budi Rejo	Dari bukti tersebut menerangkan bahwa benar lokasi denah peta

No	Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
			Badan Pertanahan Nasional wilayah Kabupaten Bantul berstatus letter C atas nama Alm. Bapak Budi Rejo/Ibu Budi Rejo
3	P-3	Print Out Pembayaran Wajib Pajak dari tahun 1996 s/d 2022	Dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Ny. Budi Rejo atau ahli waris masih memenuhi wajib pajak
4	P-4	Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP: 34.02.140.001.031-0126.0	Dari keterangan tersebut diperoleh keterangan bahwa ahli waris menaati wajib pajak PBB
5	P-5	Surat Keterangan ahli waris	

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa Termohon membenarkan keterangan Pemohon sebagaimana kronologi yang diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.6];
2. bahwa Termohon menyatakan bahwa dalam Letter C No. 269 persil 80a terdapat coretan pensil dengan keterangan menjadi tanah kas desa 360 m²;
3. bahwa Termohon surat memberikan kutipan Letter C No. 269 persil 80a kepada Pemohon dengan luas 348 m²;
4. bahwa Termohon memberikan keterangan bahwa tanah tersebut sudah masuk dalam daftar aset Kalurahan;
5. bahwa Termohon memberikan pernyataan bahwa pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan; dan
6. bahwa Termohon menyampaikan bahwa bukti peralihan tanah letter C No. 269 Persil 80a, tidak ditemukan dalam dokumen Kalurahan.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Termohon mengajukan bukti

Bukti	Dokumen
T-1	Fotocopy KTP Riyanto S.P
T-2	Surat Kuasa Nomor 180/124
T-3	Surat Keterangan Nomor 181/526

Keterangan Para Saksi yang dihadirkan Pemohon dan Majelis Komisioner

[2.16] Menimbang bahwa untuk memperkuat kejelasan kedudukan informasi yang diminta Pemohon, maka Pemohon menghadirkan saksi dari keluarga Pemohon yang bernama Paidi,

Raharjo dan Katit/Ny. Budi Rejo. Majelis Komisioner menghadirkan saksi ahli dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

[2.17] Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa Katit/Ny. Budi Rejo adalah ibu dari Pemohon;
2. bahwa Katit/Ny. Budi Rejo pernah terlibat hutang piutang dengan Ibu Aminah, Ibu Aminah adalah istri Lurah Pandowoharja Alm. Amin Sutarjo, dan Katit/Ny. Budi Rejo merasa sudah mengembalikan hutangnya;
3. bahwa Raharjo merupakan asisten rumah tangga ibu Aminah;
4. bahwa Raharjo diminta mengantarkan uang oleh Bu Aminah kepada saksi Katit/Ny. Budi Rejo dengan menyatakan ini uang dari ibu lurah untuk Katit/Ny. Budi Rejo, yang jumlahnya Raharjo tidak mengetahui; dan
5. bahwa ketiga saksi tidak mengetahui adanya transaksi atau pencoretan terhadap Letter C Nomor 269 persil 80a.

[2.18] Saksi yang dihadirkan oleh Majelis Komisioner memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, Suparman, S.IP., M.Hum., dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, bahwa berkaitan dengan adanya peralihan status tanah dari tanah masyarakat menjadi tanah desa, dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa untuk yang sekarang ini dan itu sudah berlangsung sejak peraturan Gubernur sebelumnya juga, pengaturan dalam hal ada pelepasan tanah desa, itu hasil uang pelepasannya harus dibelikan tanah kembali, itu mengambil tanah masyarakat;
2. Saksi II, Rizal Hastomo dari institusi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, memberikan kesaksian peralihan itu dimungkinkan baik dari tanah warga menjadi tanah desa maupun sebaliknya tanah kas desa menjadi tanah lainnya tetapi memang harus sesuai dengan ketentuan dan peralihan itu idelanya memang harus ada, penjelasan, harus ada sebab dan perbuatannya, jadi harus ada catatan mengenai peralihan itu, peralihan ini bisa difasilitasi Pergub Nomor 34 Tahun 2017, untuk peralihan yang sebelum tahun 1984 untuk kepentingan umum sangat dimungkinkan peralihan tanpa diikuti administrasi proses administrasi pertanahannya sehingga kemudian difasilitasi penyelesaiannya melalui Pergub tersebut, dalam Pergub bukti administrasi peralihan menjadi tanah kas desa dapat dilakukan dengan buku tanah, atau Letter C atau Buku Papriksan atau Keputusan Lurah Desa, jadi dokumennya bisa salah satu, tidak harus semuanya yang menunjukkan bahwa sudah terjadi peralihan; dan
3. Saksi III, Hasti Susanti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, memberikan kesaksian bahwa pada prinsipnya sebelum 24 September 1984, semua peralihan hak-hak atas tanah, hak milik warga, itu semuanya dilakukan di Desa atau di Kalurahan, dasar hukumnya Perda DIY Nomor 11 Tahun 1954 yang mengatur peralihan hak atas tanah, berdasarkan pengalaman Saksi ada beberapa kalurahan atau desa yang buku papriksannya rusak atau

hilang dikarenakan banjir atau tidak bisa dibaca karena tintanya rusak, sebelum tahun 1984 Badan Pertanahan Nasional tidak mempunyai kewenangan untuk peralihan kepemilikan tanah.

PEMERIKSAAN SETEMPAT

[2.19] Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 pada pukul 10.00 WIB di tempat Kantor Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen di dapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Dalam buku Letter C Desa terdapat Letter C Nomor 269 Persil 80a yang mana terdapat pencoretan dengan pensil dan terdapat informasi bahwa tanah yang luasnya 708 m² (Meter persegi) sebagian menjadi tanah desa dengan luas 360 m² (Meter persegi) namun tidak disertai keterangan peralihan;
2. Dalam Buku Papriksan Desa/Buku Tanah/Buku Besar Desa/Putusan Desa tidak ditemukan dokumen yang menerangkan tentang dasar atas peralihan sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan
3. Termohon membuat surat keterangan nomor 181/526 tidak ditemukan bukti peralihan atas kepemilikan hak tanah dalam buku papriksan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] menimbang bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Informasi kepada kantor kalurahan Pandowoharjo terkait tentang:
 - a. Salinan data tanah Letter C Nomor 269 Persil 80a; dan
 - b. Bukti peralihan kepemilikan tanah ke Kelurahan Pendowoharjo;
2. bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul, karena informasi yang diberikan tidak sesuai harapan Pemohon;
3. berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terungkap dalam persidangan maka Pemohon menyimpulkan:
 - a. menyatakan informasi *a quo* adalah informasi yang dibuka untuk publik;
 - b. memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi *a quo* kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari dan memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari; dan
 - c. atau, jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

PRIMAIR

Mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan salinan Letter C Nomor 269 Persil 80 a dan bukti terkait peralihan hak milik.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain maka mohon putusan yang dapat terus menjaga pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas keterbukaan informasi, dapat terus menjaga amanah pemenuhan hak tersebut.

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] menimbang bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak segera memberikan informasi terkait sebidang tanah Letter C Nomor 269 Peril 80 a;
2. dalam persidangan telah dilakukan mediasi, pembuktian, keterangan saksi ahli dan pemeriksaan setempat untuk memperjelas secara detail tentang pokok permasalahan yang disengketakan;
3. Pemohon telah mendapatkan keterangan Hak Milik atas Tanah Nomor 9J/Amn/Pdh/2022 tertanggal 22 September 2022 yang menerangkan Alm. Budi Rejo dengan hak milik atas tanah Letter C Nomor 269 Persil 80a Klas S.III. seluas 365 m²;
4. Termohon sudah menyampaikan bahwa Letter C Nomor 269 Persil 80a Klas S.III. milik Alm. Budi Rejo adalah seluas 365 m², bukan 708 m² ataupun 780 m² tetapi seluas 725 m² dicoret hingga tinggal 365 m² dengan keterangan 360 m² adalah kas Desa;
5. Termohon sudah menyampaikan bahwa salinan data tanah Letter C tidak dapat diberikan kecuali untuk tiga kepentingan saja yakni permohonan setipikat tanah, diminta pihak kepolisian serta perintah pengadilan; dan
6. Termohon sudah menyampaikan bahwa tidak ditemukan bukti peralihan atas kepemilikan hak tanah, kecuali yang terdapat dalam buku Letter C.

2. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

juncto Pasal 5 huruf b, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan terlebih dahulu memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut ini.

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa:

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/kota lainnya.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, *junctis* Pasal 1 angka 4, 11, dan 18, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1) huruf c dan ayat [2], dan Pasal 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Sukardi yang beralamat di Ngaglik RT. 031, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2402*****;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.12] dan [4.13] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.16] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang mengatur bahwa "Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa".

[4.17] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang mengatur bahwa "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa".

[4.18] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan yang mengatur bahwa: "Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon".

[4.19] Menimbang bahwa Termohon adalah Lurah Pendowoharjo, Kapanewon Sewon,

Kabupaten Bantul.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.19] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.23] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan, informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi salinan Letter C Nomor 269 Persil 80a dan bukti peralihan kepemilikan tanah menjadi tanah kas desa Kalurahan Pendowoharjo.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.23]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.23] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.25] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.24], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

1. surat;
2. keterangan saksi;
3. keterangan ahli;
4. keterangan Pemohon dan Termohon;
5. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
6. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi sebagaimana paragraf [2.2] sampai dengan [2.6];
2. bahwa Pemohon menyatakan sebagai Pemohon informasi individu dibuktikan dengan Identitas KTP;
3. bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Alm Budi Rejo sehingga memiliki alas hak untuk mengakses informasi yang diminta;
4. bahwa Termohon sudah memberikan kutipan Letter C Nomor 269 Persil 80, namun bukan salinan
5. bahwa dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa :
 - a. dalam buku Letter C Desa terdapat Letter C Nomor 269 Persil 80a yang mana terdapat pencoretan dengan pensil dan terdapat informasi bahwa tanah yang luasnya 708 m2 sebagian menjadi tanah desa dengan luas 360 m2 (meter persegi) namun tidak disertai keterangan peralihan;
 - b. dalam Buku Papriksan Desa/Buku Tanah/Buku Besar Desa/Putusan Desa tidak ditemukan dokumen yang menerangkan tentang dasar atas peralihan sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. Termohon membuat surat keterangan nomor 181/526 tidak ditemukan bukti peralihan atas kepemilikan hak tanah dalam buku papriksan.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang”.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“(1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

(2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
- c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
- d. jangka waktu pengecualian;
- e. alasan pengecualian; dan
- f. tempat dan tanggal penetapan”.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

[4.36] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.23] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.36], Majelis Komisioner berpendapat :

1. bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah salinan Letter C nomor 269 persil 80a merupakan informasi yang bersifat terbuka, bukan merupakan informasi yang dikecualikan, yang dikuasai Termohon; dan
2. bahwa informasi tentang bukti data peralihan Sebagian tanah letter C Nomor 269 persil 80a menjadi tanah kas desa kalurahan Pendowoharjo, merupakan informasi yang terbuka, bukan merupakan informasi yang dikecualikan, akan tetapi tidak dikuasai oleh Termohon.

5.KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Pemohon merupakan anak kandung dari Alm. Budi Rejo sehingga memiliki alas hak untuk mengakses informasi yang diminta.
6. Termohon sudah memberikan kutipan Letter C nomor 269 persil 80a namun bukan salinan
7. Informasi yang diminta Pemohon berupa salinan Letter C Nomor 269 persil 80a Informasi yang bersifat terbuka, dikuasai Termohon, dan dapat diberikan kepada Pemohon; dan
8. Informasi tentang bukti data peralihan Sebagian tanah letter C Nomor 269 persil 80a menjadi tanah kas desa Pendowoharjo, merupakan informasi yang terbuka, bukan merupakan informasi yang dikecualikan, namun demikian tidak dikuasai oleh Termohon, sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi mengenai salinan Letter C Nomor 269 persil 80a merupakan informasi yang ada dalam buku administrasi tanah Kelurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.

[6.3] Menyatakan bahwa informasi mengenai Letter C Nomor 269 persil 80a merupakan informasi terbuka bagi Pemohon.

[6.4] Menyatakan bahwa bukti peralihan kepemilikan tanah ke Kelurahan Pendowoharjo merupakan informasi yang tidak ada dalam buku administrasi tanah Kelurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.

[6.5] Menyatakan bahwa bukti peralihan kepemilikan tanah ke Kelurahan Pendowoharjo merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon, sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon

[6.6] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan letter C Nomor 269 persil 80a sebagaimana disebutkan dalam paragraph [6.3] yang sah sesuai aslinya kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Ir. Rudy Nurhandoko M.Si., selaku Ketua merangkap Anggota, H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum., dan Erniati, S.I.P., M.H., masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.

Anggota Majelis I

Anggota Majelis II

TTD

TTD

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Erniati, S.I.P., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 3 Agustus 2023

Panitera Pengganti,

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY